

**PERANAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK JATIM SYARIAH CABANG
MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

YOLANDA DEVITA SARI

NIM: 210816147

Pembimbing:

SAID ABADI, M.A.

NIDN. 2112088202

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Sari, Yolanda Devita. Peranan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Analisis Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun terdapat kasus penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah, dana yang seharusnya digunakan pada sektor produktif dialihkan untuk keperluan konsumtif sehingga banyak terjadi pembiayaan macet. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses analisis kelayakan yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah kepada calon nasabah, serta bagaimana dampak dari analisis kelayakan yang dilakukan terhadap risiko pembiayaan Mudharabah.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan cenderung kepada metode deduktif, yaitu metode yang menekankan pada teori prinsip analisis kelayakan nasabah melalui prinsip 5C kemudian disinkronkan dengan pengamatan atau hasil penelitian di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori dengan fakta di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan analisis kelayakan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun dilakukan sesuai dengan prinsip 4C yaitu *character*, *capacity*, *capital* dan *collateral*. Sedangkan untuk prinsip *condition* tidak diperhatikan karena dinilai tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran usaha nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun. Analisis pembiayaan yang dilakukan di Bank Jatim Syariah menggunakan 4C sangat berdampak dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah, hal ini ditunjukkan dengan angka NPF pembiayaan mudharabah yang rendah jika dibandingkan dengan NPF bank secara keseluruhan. Analisis kelayakan nasabah terutama prinsip 5C harus diterapkan dengan tepat dan mendalam sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan agar jumlah pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mudharabah dapat semakin berkurang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Puspita Jaya, Desa Pinta, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3591451
Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febiz@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Yolanda Devita Sari	210816147	Perbankan Syariah	PERANAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JATIM SYARIAH CABANG MADIUN

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 28 April 2020



Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Sugeng Eko Purwana, SE., MSI.
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,
Pembimbing

Said Abadi, M.A.
NIDN. 2112088202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3591451
Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id, email: febi@iaiponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Peranan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi
Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Jatim Syariah
Cabang Madiun.
Nama : Yolanda Devita Sari
NIM : 210816147
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, MSI.
NIP. 197412111999032002

(.....)

Penguji I :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

(.....)

Penguji II :
Said Abadi, M.A.
NIDN. 2112088202

(.....)

Ponorogo, 18 Mei 2020

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Devita Sari

NIM : 210816147

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Thesis : Peranan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko
Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang
Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2020

Penulis



Yolanda Devita Sari



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Devita Sari

NIM : 210816147

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Peranan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan
Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 April 2020

Pembuat Pernyataan,


Yolanda Devita Sari

NIM. 210816147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 dan Ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19–22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 101.

sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.²

Masa depan industri perbankan syariah bergantung pada kemampuannya untuk menghadapi perubahan dalam dunia keuangan. Terjadinya globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang

² Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 32–33.

wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.³

Pada kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan pelayanan berupa pembiayaan. Pembiayaan atau yang biasa disebut *financing* adalah pemberian pendanaan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selain itu terhadap pengembangan sektor produktif, bank syariah juga berperan aktif dalam permodalan usaha mikro di Indonesia.

Salah satu dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini memiliki risiko tinggi karena termasuk kedalam salah satu akad berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) atau pembiayaan berprinsip bagi hasil. Mudharabah merupakan akad yang memberikan ketidakpastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Selain risiko pembiayaan pada bank syariah juga terdapat risiko

³Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata* (Mitra Mandiri: Surabaya, 2011), 136.

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan.

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah 3 tahun terakhir, pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami peningkatan terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Pada tahun 2016 total pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sebesar 34,64%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 35,22% , dan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 35,28%.⁴

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah diharapkan mampu menggerakkan sektor riil karena dapat memperkecil kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil maka harus ada *return* yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila modal digunakan untuk usaha yang produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa dapat lebih besar menimbulkan celah untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Dampak lain dari tingginya pembiayaan bagi hasil akan mendorong timbulnya pengusaha atau investor yang mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan

⁴ Statistik Perbankan Syariah, dalam www.ojk.go.id (diakses pada tanggal 22 november 2019)

berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa ini.

Bank Jatim Syariah Cabang Madiun saat ini merupakan satu-satunya cabang dari Bank Jatim Syariah yang ada di Karesidenan Madiun yang mencakup daerah lain seperti Ponorogo, Magetan, Pacitan dan Ngawi. Tentunya keberadaan Bank Jatim Syariah Cabang Madiun menjadi sangat penting karena mengemban tugas sebagai penyalur dana di beberapa daerah sekaligus. Peningkatan jumlah nasabah Bank Jatim Syariah juga sejalan dengan timbulnya berbagai risiko pembiayaan khususnya pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, masalah yang sering timbul pada pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan macet. Hal ini seringkali disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan amanah dari bank. Dana dari pembiayaan mudharabah yang telah cair, kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-produktif dan bukan sebagaimana seharusnya, yaitu untuk menjalankan usaha mereka.⁵ Pada tahun 2019 NPF pembiayaan produktif Bank Jatim Syariah sebesar 2,86%. Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa meskipun tingkat NPF Bank Jatim memenuhi ketentuan PBI No. 17/11/PBI/2015 di bawah 5%, tetap saja harus

⁵ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

dilakukan penanganan agar angka NPF ini terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank akan semakin kecil pula kemungkinan kerugian yang akan dialaminya.

Untuk itu perlu ditinjau bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Jatim Syariah, karena sebagaimana yang disebutkan pembiayaan mudharabah merupakan akad berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Dengan karakteristik pembiayaan mudharabah yang sangat berisiko di sinilah pentingnya fungsi manajemen risiko bagi bank syariah. Walaupun demikian, dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai *sunatullah* (hukum alam yang Allah tetapkan), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan.⁶

Analisis pembiayaan merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya

⁶ Joko Hadi Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya*, 2:2.

sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁷

Menurut Bapak Jose selaku analis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, analisis kelayakan calon nasabah yang di terapkan oleh Bank Jatim Syariah juga menggunakan prinsip 5C. Adapun prinsip 5C tersebut terdiri dari *character* (watak/sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Analisis 5C merupakan hal paling dasar yang perlu diterapkan dalam analisis pembiayaan, karena banyak dan tidaknya risiko pembiayaan yang muncul adalah penentu masa depan suatu bank. Untuk pembiayaan mudharabah yang memiliki risiko tinggi, dengan penggunaan analisis 5C di harapkan dapat meminimalisir risiko yang akan muncul.⁸

Dari uraian di atas, maka penulis perlu mengkaji latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis mengambil judul “Peranan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.”

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 120.

⁸ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun?
2. Bagaimana dampak penerapan analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Jatim Syariah cabang Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun?
2. Mengetahui dampak penerapan analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Jatim Syariah cabang Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yakni agar berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk perkembangan ilmu perbankan syariah pada analisis kelayakan nasabah. Serta sebagai kontribusi bagi para akademisi tentang bagaimana peranan analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah. Bagi mahasiswa, skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian mengenai peran analisis kelayakan

nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya Bank Jatim Syariah cabang Madiun sebagai pihak yang mempraktikkan analisis kelayakan nasabah agar terus berkembang sesuai dengan ketepatan sehingga bank syariah semakin maju.
- b. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan perihal mekanisme perolehan dana pembiayaan mudharabah pada Bank Jatim Syariah cabang Madiun sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin mengajukan pembiayaan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori tentang analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C, selain itu juga teori tentang risiko perbankan syariah dan pembiayaan mudharabah dengan keseluruhan data berasal dari studi literatur, serta penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil analisis dari data yang telah didapat temuan penelitian. Yaitu deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran umum mengenai Bank Jatim Syariah, kegiatan *funding* dan *lending*, mekanisme penilaian kelayakan calon nasabah dan peranannya dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah berkaitan dengan peranan analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Analisis Kelayakan Nasabah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah selain penghimpunan dana ialah peyaluran dana yang biasa disebut dengan istilah pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki masa yang kompetitif di mana semua bank belomba-lomba memasarkan produk-produknya dan memberikan pelayanan terbaik melalui produk-produk tersebut, seperti produk simpanan, pembiayaan, dan lainnya. Bentuk persaingan bisnis di bidang perbankan yang mulai berkembang akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan kredit usaha mikro atau dalam bank syariah disebut pembiayaan.¹

Analisis kelayakan nasabah merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Tujuan utama

¹ Suci Retno Palupi, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Formes,” *Universitas Islam Indonesia*, 2018, 2.

dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar ``kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Tinggi rendahnya sebuah risiko dapat digunakan untuk memutuskan Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah salah satunya adalah prinsip 5C. Penerapan prinsip tersebut perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan atau tidak kepada nasabah tersebut.²

Prinsip 5C yang digunakan oleh bank syariah dalam menentukan kelayakan calon nasabah adalah sebagai berikut:

a. Character

Artinya sifat atau karakter nasabah penerima pembiayaan. Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama

² Ibid, 8–9.

sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang atau bersifat kontinyu. Bank syariah ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah untuk mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.³

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif di tempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik

³ Ibid, 9.

calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.⁴

b. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 121.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat menerima fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁵

c. *Capital*

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan di sektor riil pada umumnya berbeda dengan perusahaan finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang. Sektor riil tidak boleh demikian, karena komposisi modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai: benteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan; menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan; melihat komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan; besar kecilnya dapat dilihat dari komponen modal pada neraca.⁶

⁵ Ismail, 121–22.

⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Unisnupress, 2017), 147.

d. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.⁷

e. *Condition*

Lingkungan eksternal perusahaan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 124.

terutama perusahaan yang mempunyai skala pasar yang luas dengan teknologi tinggi dalam operasionalnya. Kondisi ekonomi makro suatu negara sangat berpengaruh terhadap perusahaan terutama perusahaan besar dengan skala pasar yang luas. Misalnya penurunan nilai rupiah terhadap dollar, maka akan mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan dari bahan baku impor atau produk yang langsung diimpor.

Dengan demikian juga kondisi politik yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perusahaan. Politik yang stabil berbeda halnya dengan kondisi politik yang tidak stabil, contohnya kondisi politik di Timur Tengah berpengaruh terhadap harga minyak dunia, karena Indonesia adalah importer minyak, maka harga BBM di dalam negeri ikut naik, dengan naiknya harga BBM, maka harga-harga kebutuhan pokok akan naik dengan naiknya biaya transportasi.⁸

2. Risiko Perbankan Syariah

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan

⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 148.

merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat di perkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.⁹

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

a. Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah/debitur dalam memenuhi kewajibannya. Gagal bayar ini karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak terlepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah.

b. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki

⁹ Ibid, 61.

bank menurun. Risiko pasar lebih banyak disebabkan faktor eksternal, namun faktor internal juga bisa menjadi pemicu risiko pasar. Misalnya risiko likuiditas yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan berakibat pada risiko pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dihimpun pada umumnya adalah dana jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemiliknya. Maka bank harus selalu menyediakan ketersediaan dana *cash* untuk kebutuhan likuiditas. Bila ketersediaan likuiditas terganggu, maka akan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi dan menjadi risiko sistematis.

d. Risiko Operasional

Risiko akibat lemah sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang berakibat kerugian yang tidak diharapkan. Risiko operasional juga dapat terjadi karena faktor SDM yang sengaja atau adanya kesempatan untuk berbuat curang (*moral hazard*).

e. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Selain publikasi dan persepsi, risiko reputasi yang paling utama adalah menurunnya kinerja yang berakibat turunnya nilai pasar saham sehingga reputasi bank di masyarakat menurun.

g. Risiko Strategis

Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

Pada bank syariah terdapat pula risiko kepatuhan syariah, pada dasarnya adalah risiko di bank syariah yang tidak ada tidak ada di bank konvensional. Risiko kepatuhan syariah ini merupakan implementasi dari ketaatan bank syariah akan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Bank syariah tidak perlu berijtihad lagi untuk melaksanakan prinsip syariah, cukup berpedoman kepada fatwa DSN saja. Bila terjadi penyimpangan terhadap fatwa DSN, berarti merupakan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko bagi hasil pada dasarnya merupakan akad yang tidak bisa dipastikan di depan (NUC), karena imbal hasil akan dihitung pada akhir periode proyek atau setiap akhir bulan sesuai dengan kenyataan hasil yang diperoleh oleh nasabah. Bila imbal hasil tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, maka akan menimbulkan risiko kerugian bila ternyata hasilnya jauh di bawah ekspektasi. Sebaliknya bila imbal hasil jauh melebihi ekspektasi, maka perlu dipertanyakan analisis awal sewaktu membuat ekspektasi bisnis nasabah. Maka semestinya bank syariah bisa memitigasi risiko ini dengan mencadangkan imbal hasil bila yang diperolehnya melebihi ekspektasi untuk

dialokasikan bila imbal hasil yang diperolehnya dibawah ekspektasi.

j. Risiko Investasi

Yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terkait investasi adalah bank syariah terkait langsung dengan risiko kerugian nasabah sedangkan bank konvensional tidak, karena bunga akan selalu menguntungkan bank tidak peduli dengan kondisi bisnis nasabah. Maka bank konvensional bisa terjadi kondisi *negative spread* dimana suku bunga yang diperoleh di bawah suku bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Hal yang demikian tidak akan terjadi di bank syariah, karena bank syariah akan selalu memberikan bagi hasil kepada nasabah penabungnya sebagai shahibul maal sesuai dengan hasil yang diperolehnya dari imbal hasil pembiayaan. Bila hasil yang diperoleh kecil, maka yang dibagikan kecil, sebaliknya bila bagi hasil yang diperoleh besar maka yang dibagikanpun besar.¹⁰

Menurut Khan dan Ahmed, risiko yang dihadapi bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah yaitu meliputi:

¹⁰ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Unisnupress, 2017), 23–26.

a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty countracts* (NCC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari pembiayaan *natural certainty countracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istisna*'.

Risiko berbasis NCC pada dasarnya lebih rendah daripada risiko NUC karena hasil sudah dapat ditentukan dimuka, namun demikian bank harus mengidentifikasi dan menganalisis dampak dan risiko NCC ini karena persaingan dengan bank konvensional bila suku bunga acuan BI diturunkan dan kondisi ekonomi stabil, bank syariah bisa kalah bersaing dengan bank konvensional, karena rendahnya suku bunga kredit perbankan.

b. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko terkait pembiayaan berbasis *natural uncertainty countracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari

pembiayaan berbasis NUC, seperti mudharabah dan musyarakah.¹¹

Bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko tersebut, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan, apabila hal ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada bank syariah. Bank Indonesia akan berupaya untuk menyetatkan kembali bank syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencabut ijin usaha bank syariah.

3. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya adalah memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan

¹¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 67.

dengan karakter bebas riba atau bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹²

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, 105.

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹³

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil dimana bank sebagai pemilik dana atau modal (*shahibul mal*), menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif, keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.¹⁴

Pembiayaan *Mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/mudharib tetapi

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Tazkia Institute, 2017), 95.

¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 40.

merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin, (Qordhawi, 1997). Dengan demikian perbankan syariah yang memberikan pembiayaan *Mudharabah* terhadap nasabah/*mudharib* dengan sendirinya akan menjadikan hubungan di antara kedua belah pihak bagaikan mitra dalam meraih keuntungan riil pada pengelolaan kegiatan usaha mereka. Pada konsep pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana (*ShahibulMal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, (DSN-MUI, 2000).

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama atau kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak berpengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman dalam bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak

mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu:

- a. *Shahibul mal/Rabulmal* (pemilik dana/bank)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/nasabah)
- c. *Amal* (usaha/pekerjaan)
- d. *Ijab Qabul*.¹⁵

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah*

¹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 140.

muthlaqah. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan jenis usaha ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁶

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.¹⁷

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Peranan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun”. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah*, 97.

¹⁷ Ibid, 97.

Skripsi yang di tulis oleh Sri Ayu Agustina dengan judul “Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima”. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi penilaian karakter nasabah, jaminan dan kelayakan usaha oleh PT. BPRS Gebu Prima.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Gilang Wiratama dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Pada BMT *Campuss Segmented*”. Dalam skripsi ini menganalisis tahap-tahap dan syarat-syarat yang diperlukan dalam proses penilaian kelayakan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT UMJ. Dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan yang di syaratkan oleh BMT UMJ untuk melengkapi data diri. Setelah berkas-berkas tersebut diproses oleh BMT maka akan dilakukan survey kelayakan terhadap nasabah pengaju. BMT UMJ menggunakan prinsip 5C dalam melakukan studi kelayakan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah dengan judul “Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Dalam

¹⁸ Sri Ayu Agustina, “Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima” *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

¹⁹ Muhammad Gilang Wiratama, “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Pada BMT *Campuss Segmented*” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat”. Dalam skripsi menganalisis kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, prosedur pengajuan pembiayaan, serta bagaimana bentuk pengawasan pihak Bank BJB Syariah terhadap nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan.²⁰

Skripsi oleh Yulia Artiningsih, dengan judul “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta. Ditarik kesimpulan bahwa penilaian prinsip 5C dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.²¹


Skripsi oleh Ayulda Sulfaidar dengan judul “Peranan Study Kelayakan Bisnis Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah (Study PT BNI Syariah Cabang Makassar)”. Skripsi ini membahas tentang implementasi studi kelayakan bisnis dalam menyerap risiko pembiayaan mudharabah yang terjadi pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, dimana dengan penerapan studi kelayakan bisnis ini dapat

²⁰ Fatimah, “Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

²¹Yulia Artiningsih, “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

mengurangi risiko pembiayaan mudharabah yang muncul²²

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneruskan kajian dari kelima penelitian diatas, kesamaan dari ketiga penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis aspek-aspek dari prinsip 5C di Bank Syariah, sehingga penulis akan melanjutkan penelitian dari peneliti sebelumnya. Tetapi juga ada perbedaanya, penelitian ini mengembangkan teori dari Kasmir yang digunakan oleh peneliti terdahulu, di mana penelitian ini menggunakan teori dari Ismail tentang analisis kelayakan nasabah dan peranan dari analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko-risiko pembiayaan.



²² Ayulda Sulfaidar, “Peranan Study Kelayakan Bisnis Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah (Study PT BNI Syariah Cabang Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu ke Bank Jatim Syariah Cabang Madiun untuk mengamati secara langsung seperti apa proses studi kelayakan yang di terapkan oleh pihak Bank Jatim Syariah dalam menganalisis pengajuan pembiayaan mudharabah dari calon nasabah guna meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin akan timbul. Peneliti menjadikan beberapa teori yang berkaitan dengan analisis kelayakan dan risiko pembiayaan mudharabah sebagai pijakan atau pedoman untuk peneliti melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terjadi dilapangan.

Maka dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif/kualitatif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹

B. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Bank Jatim Syariah Cabang Madiun yang beralamatkan di Jl. Cokroaminoto No.128, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Alasan penulis menjadikan Bank Jatim Syariah Cabang Madiun sebagai tempat penelitian karena masih banyaknya penyalahgunaan dana oleh nasabah pembiayaan mudharabah, dimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan produktif dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada data-data mengenai pengaplikasian analisis kelayakan nasabah yang diterapkan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun. Penelitian yang dilakukan yaitu tentang bagaimana penerapan prinsip 5C sebagai alat ukur dalam analisis kelayakan serta dampak penerapan prinsip 5C dalam keberhasilan mengurangi risiko pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun. Berikut sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- a. Wawancara Jose Dwijaksono (Analisis Pembiayaan)
- b. Dokumen lembar persyaratan pengajuan pembiayaan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

- c. Lembar pengajuan pembiayaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

- a) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap penting untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam menggali informasi. Daftar narasumber yang telah diwawancarai dalam penelitian ini adalah Jose Dwijaksono selaku Analis Pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

- b) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi atau data. Disini penulis telah memperolehnya dari dokumen-dokumen yang ada seperti lembar persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah dan informasi lainnya yang di perlukan dari web resmi Bank Jatim.

- c) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta, yaitu pengamatan

terhadap suatu objek yang diteliti dengan ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Observasi partisipan atau observasi berperan serta dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.² Observasi yang dilakukan penulis berlangsung di kantor Bank Jatim Syariah Cabang Madiun dengan mengamati mekanisme kerja dari analisis pembiayaan dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan mudharabah.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. “Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*.”⁴

² Ibid, 227.

³ Ibid, 244.

⁴ Ibid, 246.

- a. Reduksi data (*data reduction*), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang di peroleh di lapangan.
- b. Penyajian data (*data display*), maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan apa yang akan di lakukan selanjutnya sesuai dengan apa yang di pahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), merupakan perumusan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota atau *member check*.⁵ Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:

- a. Membandingkan apa yang dikatakan karyawan satu dengan karyawan yang lain mengenai penerapan

⁵ Ibid, 270.

prinsip 5C yang diterapkan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

- b. Membandingkan hasil wawancara karyawan mengenai pengaplikasian prinsip 5C dengan isi dokumen checklist, lembar penilaian barang jaminan dan dokumen lain yang berkaitan.



BAB IV

DATA DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

1. Sejarah Bank Jatim Syariah

Bank Jatim didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa. Hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan

¹ www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/profil, (diakses pada tanggal 12 Januari 2020).

BankIndonesia Nomor23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Pada tahun 2007 Bank Jatim mengembangkan dunia Unit Usaha Syariah . Unit usaha tersebut dikenal sebagai Bank Jatim Syariah. Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perih: Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah(UUS), lalu Surat Bank Indonesia No.9/29/DPbS/PIA/Sb tanggal 13 Juni2007 perihal: Produk-produk Unit Usaha Syariah BPD Jatim.Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan PengawasSyariah serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Selanjutnya operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H.²

Pada tahun 2014 Bank Jatim Syariah telah menambah sejumlah jaringan kantor baru, yaitu 2 Kantor Cabang di Kediri dan Malang; 2 Kantor Cabang Pembantu di Madiun dan Jember. Selain itu pada tahun 2014 terdapat penambahan jaringan berupa peningkatan status Cabang Pembantu Gresik dan Madiun sebagai Kantor Cabang; pendirian 5

² www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil, (diakses pada tanggal 12 Januari 2020).

Kantor Cabang Pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur; penambahan 50 Kantor Layanan Syariah dan 6 ATM. Dengan ekspansi jaringan tersebut, akhir tahun 2014 BJS memiliki 5 (lima) Kantor Cabang, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu, 97 Kantor Layanan Syariah dan 6 ATM. Bank Jatim Syariah Cabang Madiun didirikan dan resmi beroperasi pada tanggal 26 Februari 2014, alamatnya terletak di Jalan Cokroaminoto No.128, Kejuron, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

Bank Jatim Syariah Cabang Madiun menjadikan pelayanan sebagai salah satu unsur penting dalam mengembangkan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah cabang Madiun berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun elektronik channel berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *EDC*, dan *Mobile Banking*). Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan Bank Jatim Syariah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, dan dapat berkomunikasi dengan baik.³

³ <https://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil>, (diakses pada tanggal 12 Januari 2020)

2. Visi dan Misi

Visi dan misi dari Bank Jatim Syariah adalah sebagai berikut:⁴

- a. Visi Perusahaan: Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar, serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional.
- b. Misi Perusahaan: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal.

3. Produk Bank Jatim Syariah

Guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang beragam, maka Unit Usaha Syariah Bank Jatim menerbitkan produk layanan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

a. Produk Dana

- 1) Giro Amanah adalah penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- 2) Tabungan Haji Amanah adalah tabungan yang dipergunakan untuk mewujudkan niat

⁴ www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/profil, (diakses pada tanggal 12 Januari 2020).

dan langkah untuk menunaikan haji menuju Baitullah.

- 3) Tabungan Barokah adalah tabungan dengan prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) antara Bank Jatim dengan Nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat yang diakses melalui ATM yang tersebar di seluruh nusantara melalui jaringan ATM Prima maupun ATM Bersama.
- 4) TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah di mana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
- 5) Deposito Barokah adalah simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqoh, sebagai investasi berjangka dengan nisbah yang telah disepakati.
- 6) Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk pelajar dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia guna

menumbuhkan budaya menabung sejak dini bagi kalangan pelajar di Indonesia.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja dengan menggunakan prinsip Murabahah, Qardh, Mudharabah dan Musyarakah.
- 2) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi dengan menggunakan prinsip Mura- bahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.
- 3) Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.
- 4) Pembiayaan KPR iB Barokah adalah pembiayaan konsumtif jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem Murabahah.
- 5) Pembiayaan Emas iB Barokah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan akad Qardh, Rahn dan ijarah, dimana Nasabah

menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas, selanjutnya Nasabah menerima Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah kepada Bank Jatim Syariah.

- 6) Kafalah adalah Bank Garansi/Jaminan Bank yang digunakan Nasabah untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminaneliharaan
- 7) Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Nasabah memiliki emas lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.
- 8) Multiguna Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (*fix income*) dengan akad Murabahah.
- 9) Umroh iB Maqbula adalah pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang akan melakukan perjalanan Umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.
- 10) Pembiayaan Kepada Koperasi dan Koperasi Kepada Anggota (PKOP/PKPA) adalah pembiayaan modal kerja dan atau Pembiayaan Investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, yang dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga, maupun untuk disalurkan kepada anggotanya dengan pola *Line Facility* dan pencairan bertahap.

- 11) Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, dimana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai Lead Manager dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.
- 12) Pembiayaan Linkage BPRS adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada BPRS untuk disalurkan kepada nasabah mikro dan kecil.
- 13) Pembiayaan Pola Keppres adalah fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan pembiayaannya bersumber dari pembayaran termijn Proyek yang bersangkutan.

c. Produk Jasa

Seluruh produk jasa dan sistem pembayaran yang telah dapat dilayani oleh Bank Jatim Syariah, antara lain:

- 1) Transfer/kiriman uang melalui SKN serta Bank Indonesia– *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
- 2) Referensi Bank dan Jasa perbankan lainnya.
- 3) Transfer antar Bank melalui ATM.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

- a. Pimpinan Cabang
- b. PBD
- c. *Group Compliance Branch Officer*
- d. *Group Administrasi Pembiayaan*
- e. *Junior Officer Group* Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan
- f. Analis Pembiayaan dan Bank Garansi
- g. Penyelia Teller dan Pelayanan Nasabah
- h. Pelayanan Nasabah
- i. *Staff Service Assistant*
- j. Staff Teller
- k. Penyelia Akuntansi Umum dan SDM
- l. Umum
- m. SDM
- n. Staff Akuntansi
- o. *Security*
- p. *Driver*
- q. Pramubakti
- r. *IT Support*

B. Data

1. Penerapan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, di mana pembiayaan ini dialokasikan untuk keperluan produktif nasabah sebagai pengusaha. Dari adanya pembiayaan mudharabah, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan mudah. Berkembangnya jumlah pembiayaan mudharabah yang dapat disalurkan, diharapkan menambah kreatifitas masyarakat dalam berwirausaha, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Jatim Syariah pada tahun 2019 adalah sebesar 1,401 miliar. Dimana pembiayaan yang paling besar disalurkan dalam sektor konsumtif melalui akad murabahah, IMBT dan qardh yakni sebesar 851,216 juta rupiah, sedangkan pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad mudharabah hanya berjumlah sebesar 108,746 juta rupiah. Dalam meyalurkan pembiayaan ini, Bank Jatim Syariah tidak sekadar memberikan dana kepada calon nasabahnya, namun melalui tahapan analisis kelayakan nasabah yang ada di dalam dunia perbankan untuk menilai dan sebagai acuan untuk

menentukan layak atau tidaknya suatu usaha nasabah diberikan pembiayaan.

Pada Bank Jatim Syariah, analisis kelayakan nasabah yang diterapkan adalah menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (watak/sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Dengan prinsip 5C diharapkan dapat memberikan pihak bank tentang gambaran kondisi nasabah calon pembiayaan agar risiko pembiayaan dapat diminimalisir.⁵

Sebelum suatu pembiayaan terealisasi, nasabah harus terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah. Adapun prosedur pembiayaan Mudharabah kepada calon nasabah pembiayaan adalah sebagai berikut:⁶

a. Pengajuan permohonan pembiayaan

Saat calon nasabah berniat untuk mengajukan pembiayaan, maka calon nasabah tersebut dapat langsung mendatangi kantor Bank Jatim Syariah terdekat untuk bertemu dengan staff pembiayaan. Dari staff pembiayaan kemudian akan diarahkan untuk mengisi form pengajuan pembiayaan sebelum diproses ke tahap selanjutnya.

⁵ Jose Dwijaksono, 17 September 2019.

⁶ Jose Dwijaksono, 17 September 2019.

b. Menyiapkan kelengkapan berkas.

Setelah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, nasabah diharuskan melengkapi berkas sebagai syarat administrasi pembiayaan. Kelengkapan berkas ini juga dapat menjadi salah satu acuan bank dalam menilai layak dan tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Adapun kelengkapan berkas-berkas yang harus di lengkapi oleh calon nasabah pembiayaan mudharabah Bank Jatim Syariah antara lain sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembiayaan modal kerja dan investasi
- 2) Identitas pribadi (fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah)
- 3) Fotocopy kepemilikan jaminan (SHM, IMB, NJOP/PBB)
- 4) Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 5) Fotocopy NPWP
- 6) Surat keterangan ijin usaha (SIUP/THD/HO)
- 7) Laporan keuangan (Neraca dan laba rugi) 2 tahun terakhir
- 8) Nota penjualan dan pembelian
- 9) Rincian rekapitulasi kebutuhan pemohon
- 10) Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar

c. Dilakukan analisis pembiayaan.

Setelah berkas-berkas yang disyaratkan oleh pihak bank sudah terpenuhi oleh nasabah maka akan dilanjutkan dengan proses analisis pembiayaan. Analisis ini dilakukan oleh tim analis pembiayaan Bank Jatim Syariah. Tahapan ketiga ini adalah tahapan yang paling penting karena hasil dari analisis nantinya sangat menentukan apakah pengajuan pembiayaan calon nasabah diterima atau ditolak. Dalam menganalisis kelayakan dari calon nasabah, pihak Bank Jatim Syariah menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan suatu aspek penilaian tentang baik dan tidaknya karakter dari calon nasabah. Menurut Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, penliain karakter nasabah yang dilakukan yaitu:⁷

“Biasanya kita menanyakan pada lingkungan sekitar seperti tetangganya atau di warung tentang orang ini seperti apa, yang kedua dari BI Checking akan terlihat orang tersebut mempunyai pinjaman dan lancar terus atau tidak. Dari sini akan terlihat apakah calon

⁷ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

nasabah tersebut tanggung jawab ataukah mempunyai karakter yang jelek. Jika kita mengetahui bahwa karakternya tidak baik biasanya langsung kita buat tolakan karena karakter yang paling penting, walaupun sebenarnya nasabah mampu membayar dan memenuhi syarat 5C lainnya namun jika karakternya jelek juga tetap akan ditolak.”

Dari cara tersebut bank dapat menyimpulkan apakah karakter calon nasabah tersebut baik atau tidak untuk kemudian ditindaklanjuti. Meskipun penilaian aspek 5C yang lain mendapatkan hasil yang baik, namun ketika karakter nasabah tersebut tidak layak maka pihak bank tetap tidak akan menyetujui pengajuan pembiayaan nasabah.

2) *Capacity*

Penilaian terkait kemampuan nasabah untuk membayar angsuran kepada bank. Menurut Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, cara mengukur kemampuan nasabah yaitu:⁸

“Kita biasanya melihat usaha nasabah, kalau dia pengusaha atau punya toko

⁸ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

kita akan lakukan kunjungan untuk lihat stok barangnya, suppliernya siapa dan perputaran keuangannya setiap bulan. Biasanya perputaran keuangannya ini dari rekening tabungannya juga akan terlihat. Dari sini akan kelihatan kemampuan nasabah ini setiap bulan untuk membayar angsuran, kalau memang bagus ya akan menjadi poin plus dan dipertimbangkan dengan aspek yang lain.”

Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, penilaian kapasitas nasabah dilakukan dengan melihat rekening tabungan nasabah minimal tiga bulan terakhir. Dari data rekening tabungan bank tersebut akan dapat terlihat bagaimana perputaran dana nasabah setiap bulannya. Selain itu pihak bank akan melakukan survei ke lokasi usaha nasabah untuk melihat stok barang dan menanyakan *supplier* nasabah.

3) *Capital*

Modal nasabah merupakan jumlah dana yang disertakan dalam suatu usaha produktif yang dilakukannya. Menurut Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan di Bank

Jatim Syariah Cabang Madiun, penilaian terhadap modal nasabah yaitu:⁹

“Kita melihat besar dan kecilnya modal yang dimiliki, misalkan nasabah membutuhkan modal yang besar maka akan kita tinjau dan kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah berarti semakin bagus, karena lebih meyakinkan untuk pihak bank memberi pembiayaan. Hal itu kan menunjukkan bahwa kemampuan nasabah itu baik.”

Pihak Bank Jatim Syariah memperoleh informasi terkait modal nasabah dengan cara melihat laporan keuangan calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki nasabah maka akan semakin meyakinkan pihak bank untuk memberikan pembiayaan. Hal ini dikarenakan modal dinilai dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Selain itu, Bank Jatim Syariah juga akan melakukan peninjauan langsung pada usaha yang dijalankan nasabah untuk melihat seberapa besar modal tambahan yang diperlukan.

4) *Collateral*

⁹ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

Jaminan merupakan salah satu hal yang paling penting disertakan dalam suatu pembiayaan karena jaminan dapat menjadi sumber pembayaran kedua ketika nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Menurut Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, penilaian agunan yang dilakukan yaitu:¹⁰

“Bank akan memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai atau harga jaminan yang dimiliki, misal nasabah mengajukan pembiayaan Rp.100.000.000,-, ya kalau nilai jaminannya hanya Rp.100.000.000,- maka yang cair hanya Rp.80.000.000,-. Selain itu jaminan harus marketable artinya jaminan itu letaknya strategis bisa dijangkau oleh kendaraan, tidak jalan buntu, tidak berada di dekat kuburan. Jaminan yang bagus dan besar namun letaknya sulit dijangkau maka tidak dapat di pakai.”

Pihak Bank Jatim Syariah akan memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai jaminan yang dimiliki nasabah yang artinya sudah sesuai dengan teori. Adapun kriteria jaminan yang di tentukan pihak bank adalah jaminan yang mudah untuk dijual (*marketable*). Pada kasus gagal bayar maka

¹⁰ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

bank akan melakukan pendekatan sebagai berikut:¹¹

“Karena pada pembiayaan mudharabah ini menggunakan asuransi maka terjadi macet kita klaim di asuransi, misal tidak menggunakan asuransi maka kita lakukan pendekatan terlebih dahulu dengan nasabah apakah bisa membayar atau tidak, jika terpaksa tidak bisa membayar maka jaminan akan di jual oleh pihak Bank dan digunakan untuk melunasi pembiayaannya dan sisa dari penjualan akan di kembalikan kepada nasabah.”

Aspek agunan ini menjadi penting untuk dinilai dengan baik, mengantisipasi jika terjadi risiko pembiayaan pada saat pelaksanaannya, agunan ini dapat menjadi salah satu penyelamat untuk menutupi kekurangan pinjaman dari nasabah.

5) *Condition*

Kondisi yang dapat mempengaruhi kelancaran suatu pembiayaan antara lain kondisi ekonomi dan sosial politik di suatu negara. Menurut Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan di Bank Jatim

¹¹ Ibid, 47.

Syariah Cabang Madiun, penilaian kondisi ekonomi dan sosial politik terhadap usaha nasabah yaitu:¹²

“Bank skala daerah yang di biayai biasanya hanya toko-toko dan distributor. Pengaruh dari kondisi perekonomian tidak terlalu besar terhadap usaha nasabah. Sejauh ini tidak ada pengaruh yang signifikan dari sosial budaya karena pembiayaannya masih skala daerah yang sama.”

Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, aspek condition dinilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pembiayaan mudharabah karena usaha yang dibiayai oleh Bank Jatim Syariah Cabang Madiun masih skala lokal.

d. Keputusan dari pihak bank

Setelah melalui beberapa tahapan maka pihak bank akan membuat evaluasi untuk menghasilkan keputusan apakah pengajuan pembiayaan dari calon nasabah tersebut diterima atau ditolak. Segala aspek dalam prinsip dalam 5C harus terpenuhi, baru setelah dinyatakan lolos pada proses ini maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan

¹² Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

akad serta pencairan dana. Sebaliknya jika calon nasabah disimpulkan bahwa ia tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan maka akan diberikan tolakan dari pihak bank.

e. Pemantauan pembiayaan

Setelah dana dari bank cair, maka proses selanjutnya adalah pemantauan pembiayaan. Pemantauan atau monitoring pembiayaan adalah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan. Rangkaian aktivitas ini digunakan untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan hingga lunas.

2. Dampak Penerapan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.

Penyaluran dana melalui akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan akad yang lain, hal ini dikarenakan jumlah pengembalian berdasarkan bagi hasil yang tidak selalu dalam jumlah yang sama setiap bulan. Selain itu juga terdapat risiko kerugian karena tidak lancarnya usaha yang dilakukan oleh nasabah. Karena banyaknya risiko yang dapat timbul ini, maka pihak bank syariah

dituntut untuk selalu berhati-hati dalam melakukan analisis pembiayaan.

Menurut Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun. risiko yang sering timbul dari pembiayaan mudharabah serta analisis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun yaitu:¹³

“Permasalahan dari pembiayaan mudharabah yang sering timbul itu pembiayaan macet. Biasanya pembiayaan yang diberikan tidak benar-benar digunakan untuk menjalankan usaha, nasabah menggunakan untuk keperluan lain misalnya keperluan konsumtif dan membiayai anak sekolah, untuk antisipasinya dari hal-hal tersebut biasanya kita melihat bukti-bukti yang ada di lapangan. Di sini pentingnya dijalankan proses analisis menggunakan 4C itu, karena usaha yang dijalankan nasabah tidak dikembangkan menggunakan tambahan modal dari bank, jadi mereka kesulitan untuk mengembalikan pinjaman.”

Bank Jatim Syariah Cabang Madiun hanya menerapkan analisis 4C dalam analisis pembiayaan karena prinsip *condition* dinilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran usaha nasabah pembiayaan. penerapan prinsip 4C

¹³ Jose Dwijaksono, Wawancara, 17 September 2019.

ini sudah dapat mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.

Pembiayaan macet merupakan salah satu masalah yang sering timbul dari pembiayaan mudharabah. Saat terjadi pembiayaan yang macet, pihak Bank Jatim Syariah akan melakukan pendekatan yaitu:¹⁴

“Kita melakukan pendekatan persuasif atau di musyawarahkan terlebih dahulu, apakah dari pihak nasabah masih bisa membayar bagi hasil pembiayaannya dan apabila sudah tidak bisa maka pihak bank akan menjual jaminan milik nasabah. Hasil penjualan jaminan itu yang akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan yang macet, kalau hasil penjualan jaminan masih ada sisa akan dikembalikan kepada nasabah.”

Saat terjadi pembiayaan macet, Bank Jatim Syariah Cabang Madiun tidak langsung menjual agunan milik nasabah, namun dengan musyawarah terlebih dahulu antara pihak bank dan nasabah, hal ini diharapkan akan menemukan titik kesepakatan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Adapun peranan analisis pembiayaan dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, menurut

¹⁴ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

Bapak Jose Dwijaksono selaku analis pembiayaan yaitu:¹⁵

“Analisis pembiayaan sangat berperan sekali, terutama karena 5C merupakan dasar yang harus di pakai dalam pendoman memberikan pembiayaan kepada nasabah dan dapat digunakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Kondisi di lapangan kadang sangat jauh berbeda dari keterangan yang disampaikan oleh nasabah saat dilakukan survey, jadi bank harus menjalankan analisis dengan benar supaya risiko-risiko yang timbul di kemudian hari bisa diminimalisir.”

Pada tahun 2019, jumlah NPF Bank Jatim Syariah pada pembiayaan mudharabah yang disalurkan pada produk pembiayaan produktif umum adalah sebesar 0,42% dan pada produk modal kerja sebesar 0,24%. Jumlah ini relatif kecil jika melihat dari total keseluruhan NPF adalah sebesar 2,86%. Di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, analisis kelayakan nasabah yang dilakukan secara tepat dan mendalam dinilai akan sangat berperan dalam mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi saat pembiayaan sedang berlangsung. Terlebih lagi, jika analisis kelayakan ini diterapkan dengan baik pada proses

¹⁵ Jose Dwijaksono, *Wawancara* , 17 September 2019.

pembiayaan mudharabah yang tergolong memiliki risiko tinggi.¹⁶

C. Analisa Data

1. Analisis Penerapan Prosedur Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun

Dalam menjalankan suatu pembiayaan mudharabah, pasti setiap bank mengalami risiko-risiko yang tidak dapat dihindari. Kendati demikian, dengan timbulnya risiko lantas suatu bank tidak bisa langsung dikatakan tidak sehat atau tidak aman. Risiko yang terjadi dalam jumlah wajar masih dapat ditolerir, namun setiap bank hendaknya selalu memperhatikan manajemen risiko yang mereka miliki untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul.

Selain melalui tahapan seleksi administratif yang sesuai dengan prosedur, Bank Jatim Syariah Cabang Madiun juga menerapkan analisis kelayakan pada calon nasabah sebagai salah satu bentuk manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah. Analisis ini menggunakan prinsip 5C dalam prosedur penilaiannya. Adapun penilaian aspek-aspek dalam 5C di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun adalah sebagai berikut:

¹⁶ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

a. *Character*

Penilaian terkait dengan karakter calon nasabah merupakan hal yang penting untuk menilai kelayakannya. Sesuai dengan teori pada aspek pertama ini, cara yang harus dilakukan oleh bank untuk mengetahui informasi terkait karakter adalah dengan menggunakan *BI checking* dan juga mencari informasi dari pihak lain. Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, penilaian karakter nasabah menggunakan cara yang serupa. Pertama pihak bank akan melakukan *BI checking* terhadap calon nasabah untuk melihat rekam jejak dalam dunia perbankan, apakah sebelumnya pernah mempunyai pembiayaan yang bermasalah dengan bank lain atau tidak. Selain itu pihak Bank Jatim Syariah akan mendatangi langsung lingkungan tempat tinggal nasabah untuk mencari informasi terkait karakter nasabah dari tetangga dan masyarakat sekitar. Dari kedua cara tersebut bank dapat menyimpulkan apakah karakter calon nasabah tersebut baik atau tidak untuk kemudian ditindaklanjuti. Meskipun penilaian aspek 5C yang lain mendapatkan hasil yang baik, namun ketika karakter nasabah tersebut tidak layak maka pihak bank tetap tidak akan menyetujui pengajuan pembiayaan nasabah.

2. *Capacity*

Menurut teori, usaha yang dapat dilakukan bank untuk dapat mengetahui kapasitas calon nasabah

adalah dengan menempuh beberapa cara, diantaranya adalah melihat laporan keuangan nasabah, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, serta melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah guna mengetahui bagaimana usaha calon nasabah dengan pengamatan secara langsung. Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, penilaian kapasitas nasabah sudah sesuai dengan teori yaitu dilakukan dengan melihat rekening tabungan nasabah minimal tiga bulan terakhir. Dari data rekening tabungan bank tersebut akan dapat terlihat bagaimana perputaran dana nasabah setiap bulannya. Selain itu pihak bank akan melakukan survei ke lokasi usaha nasabah untuk melihat stok barang dan menanyakan *supplier* nasabah.

Pihak Bank Jatim Syariah Cabang Madiun harus melakukan analisis kapasitas dengan teliti karena ini menyangkut kemampuan keuangan nasabah. Jika terbukti calon nasabah memiliki kapasitas mengembalikan pinjaman yang baik maka risiko dapat diminimalisir atau dihindari.

c. *Capital*

Analisis *capital* adalah cerminan banyaknya modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Sesuai dengan teori, penilaian terkait permodalan nasabah dapat dilihat dari komponen modal pada neraca laporan keuangan milik nasabah. Pihak Bank Jatim Syariah

sendiri, memperoleh informasi terkait modal nasabah dengan cara melihat laporan keuangan calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki nasabah maka akan semakin meyakinkan pihak bank untuk memberikan pembiayaan. Hal ini dikarenakan modal dinilai dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Selain itu, Bank Jatim Syariah juga akan melakukan peninjauan langsung pada usaha yang dijalankan nasabah untuk melihat seberapa besar modal tambahan yang diperlukan.

Idealnya modal sendiri yang dimiliki nasabah ini lebih besar dari modal yang berasal dari pinjaman atau pembiayaan. Untuk melihat seberapa besar modal nasabah, pihak bank biasanya melihat komponen modal pada neraca laporan calon nasabah. Bank Jatim Syariah Cabang Madiun memperoleh informasi terkait modal nasabah dengan cara melihat laporan keuangan calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki nasabah maka dinilai akan semakin meyakinkan pihak bank untuk menyetujui pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

d. *Collateral*

Menurut teori, pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak lain. Pihak Bank Jatim Syariah akan memberikan pembiayaan sebesar

80% dari nilai jaminan yang dimiliki nasabah yang artinya sudah sesuai dengan teori. Adapun kriteria jaminan yang ditentukan pihak bank adalah jaminan yang mudah untuk dijual (*marketable*). Pengadaan agunan berfungsi untuk mengantisipasi jika terjadi risiko pembiayaan pada saat pelaksanaannya, agunan ini dapat menjadi salah satu penyelamat untuk menutupi kekurangan pinjaman dari nasabah.

e. *Condition*

Berdasarkan teori, kondisi ekonomi makro suatu negara sangat berpengaruh terhadap perusahaan terutama perusahaan besar dengan skala pasar yang luas, kondisi tersebut diyakini dapat mempengaruhi lancar dan tidaknya usaha nasabah. Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun sendiri, kondisi semacam ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah karena skala usaha yang dibiayai masih tergolong skala lokal. Yang mendapatkan pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun biasanya adalah distributor kecil atau pemilik usaha pertokoan, sehingga kondisi ekonomi dan sosial politik tidak begitu berpengaruh pada keputusan pemberian pembiayaan. Meskipun aspek *condition* ini tidak begitu berpengaruh dalam kelancaran pembiayaan namun aspek ini tetap harus diterapkan dengan benar, karena berbagai kemungkinan tetap bisa terjadi.

Dari pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses seleksi calon nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun sudah sesuai dengan teori, hal pertama yang dilihat adalah dari kelengkapan berkas milik nasabah yang dapat membantu dalam proses analisis, setelah itu dilakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C yang secara garis besar sudah sesuai dengan teori, namun pada prinsip *Condition* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pembiayaan, sehingga penerapan 4C saja dirasa sudah cukup untuk menentukan layak dan tidaknya calon nasabah pembiayaan.

2. Analisis Dampak Penerapan Prosedur Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun

Analisis kelayakan nasabah merupakan suatu proses penting yang harus dijalankan oleh setiap bank syariah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan. Menggunakan rangkaian prosedur dari analisis ini maka bank dapat memprediksi risiko yang kemungkinan akan terjadi pada proses pembiayaan, dengan adanya analisis kelayakan nasabah ini maka risiko pembiayaan dapat diminimalisir.

Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian

tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid*, *solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹⁷ Salah satu bentuk kehati-hatian adalah penerapan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C, hal ini perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam menyalurkan pembiayaan dan menimbulkan risiko di kemudian hari.

Bank Jatim Syariah Cabang Madiun hanya menerapkan analisis 4C dalam analisis pembiayaan karena prinsip *condition* dinilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran usaha nasabah pembiayaan. penerapan prinsip 4C ini sudah dapat mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.

Masalah pada pembiayaan mudharabah yang sering timbul adalah nasabah menyalahgunakan dana dari bank untuk keperluan non-produktif, padahal pembiayaan mudharabah seharusnya diarahkan untuk keperluan usaha. Hal ini membuat nasabah kesulitan untuk mengembalikan pinjaman, sehingga banyak terjadi telat bayar. Beberapa kasus telat bayar

¹⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, "Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", *Disertasi*, (Surabaya: Pascasarjana Unair, 2010), 311.

mungkin masih dapat diatasi jika nasabah memiliki penghasilan lain yang bukan merupakan hasil usaha. Namun jika nasabah tidak memiliki pendapatan lain, biasanya pembiayaan akan berakhir dengan status macet.

Agunan merupakan salah satu bentuk manajemen risiko saat terjadi pembiayaan macet, agunan milik nasabah biasanya akan dijual oleh pihak bank apabila terjadi pembiayaan macet dan nasabah merasa sudah tidak lagi mampu mengembalikan pinjaman. Saat terjadi pembiayaan macet, Bank Jatim Syariah Cabang Madiun tidak langsung menjual agunan milik nasabah sebagaimana yang ada pada teori, namun dengan musyawarah terlebih dahulu antara pihak bank dan nasabah, hal ini diharapkan akan menemukan titik kesepakatan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika kemungkinan nasabah masih sanggup untuk membayar maka akan diberikan keringanan berupa restrukturisasi. Namun ketika nasabah sudah benar-benar merasa tidak mampu mengembalikan pembiayaan akibat kelalaiannya tersebut, maka pihak bank akan menjual jaminan nasabah untuk menutup kekurangan pembiayaan yang dimiliki.

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan cara, salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan

pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang utama di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran

Pada tahun 2019, jumlah NPF Bank Jatim Syariah pada pembiayaan mudharabah yang disalurkan pada produk pembiayaan produktif umum adalah sebesar 0,42% dan pada produk modal kerja sebesar 0,24%. Jumlah ini relatif kecil jika melihat dari total keseluruhan NPF adalah sebesar 2,86%. Di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, analisis kelayakan nasabah yang dilakukan secara tepat dan mendalam dinilai akan sangat berperan dalam mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi saat pembiayaan sedang berlangsung. Terlebih lagi, jika analisis kelayakan ini diterapkan dengan baik pada proses pembiayaan mudharabah yang tergolong memiliki risiko tinggi.¹⁸

Dari pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa analisis pembiayaan yang dilakukan di Bank Jatim Syariah menggunakan 4C sangat berdampak dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah, hal ini ditunjukkan dengan angka NPF yang rendah, memang masih ada beberapa pembiayaan macet yang dikarenakan adanya nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana dari pihak bank

¹⁸ Jose Dwijaksono, *Wawancara*, 17 September 2019.

meskipun telah melalui tahapan analisis, hal ini dapat diatasi dengan pendekatan persuasif sebelum dilakukan langkah lanjutan seperti penjualan agunan milik nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masalah yang kerap terjadi pada pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah cabang Madiun disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan amanah dari pihak bank, nasabah menggunakan dana pembiayaan yang seharusnya digunakan dalam menjalankan usaha, untuk memenuhi keperluan konsumtif mereka, hal ini menyebabkan terjadinya pembiayaan macet. Penerapan analisis kelayakan digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut. Pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun, analisis kelayakan nasabah dilakukan sesuai dengan prinsip analisis 4C yaitu *character, capacity, capital* dan *collateral*. Sedangkan untuk prinsip *condition* tidak diperhatikan karena dinilai tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran usaha nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun.
2. Analisis pembiayaan yang dilakukan di Bank Jatim Syariah menggunakan 4C sangat

berdampak dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah, hal ini ditunjukkan dengan angka NPF pembiayaan mudharabah yang rendah jika dibandingkan dengan NPF bank secara keseluruhan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya, sebagai berikut:

1. Bank Jatim Syariah Cabang Madiun hendaknya melakukan prosedur analisis kelayakan nasabah khususnya dalam penerapan prinsip 5C dengan lebih mendalam dengan melihat fakta-fakta di lapangan agar terhindar dari penyelewengan penggunaan modal yang dilakukan oleh nasabah.
2. Memperluas promosi produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil karena dapat memperbanyak jumlah usaha produktif yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiningsih, Yulia. “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ayu Agustina, Sri. “Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima” *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Fatimah, “Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Gilang Wiratama, Muhammad. “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Pada BMT *Campuss Segmented*” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hadi Purnomo, Hadi. “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya”. *Al Hikmah* 2.

- Iqbal Fasa, Muhammad. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia." *UIN Sunan Kalijaga* 1 (2010).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Khan, Tariqullah dan Ahmed, Habib. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Retno Palupi, Suci. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Formes." *Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulfaidar, Ayulda. "Peranan Study Kelayakan Bisnis Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah (Study PT BNI Syariah Cabang Makassar)", *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Jepara: Unisnupress, 2017.
- , *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Jepara: Unisnupress, 2017.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Depok: Tazkia Cemdekia, 2017.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti. *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*. Mitra Mandiri: Surabaya, 2011.

Yulianti, Rahmani. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”. *Jurnal La Riba* 3, 2009.

